



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIEF K. SYAIFULLOH, S.H., M.H.** dan **YUNI ASIH, S.H.**, keduanya advokat pada Kantor Hukum "ADIL" AHP ADIL & Co., berkantor di Gadingwetan RT. 02, RW. 012, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten/email dematadewa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor Register /Pdt.G/2023/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. BARTHOLOMEUS MARTHIN, M.Th pada hari Senin tanggal 20 Februari 2006, dan telah dicatatkan pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/K/2006 tertanggal 21 Februari 2006;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Tonalan, RT. 002, RW. 003, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten selama kurang lebih 4 (Empat) sampai dengan 5 (Lima) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, jika terjadi permasalahan masih dapat diselesaikan dengan baik, namun sejak lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar bulan Mei 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln



tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percecokan/pertengkaran, yang disebabkan karena :

- a. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi musibah gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya termasuk di Kabupaten Klaten, dimana saat itu bertepatan dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, akibat gempa tersebut rumah yang ditempati atapnya roboh dan tidak bisa ditempati, jika terjadi hujan maka air masuk kedalam rumah, Penggugat meminta Tergugat sebagai kepala keluarga untuk membuat tenda supaya Penggugat dan anak yang saat itu masih bayi bisa berteduh dengan nyaman, namun saat itu justru Tergugat marah kepada Penggugat, dan terjadi awal percecokan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa ketika sedang berselisih Tergugat juga tidak jarang mengucapkan kata-kata kasar yang melukai perasaan Penggugat, hal tersebut terjadi berulang dan menimbulkan bekas luka dihati Penggugat;
- c. Bahwa sebagai kepala keluarga Tergugat tidak pernah ada ketika Penggugat mengalami masa-masa sulit, Tergugat bersikap tidak peduli dan mengabaikan Penggugat. Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan Penggugat sebagai isteri dan ibu;
- d. Bahwa semua pendapat Tergugat harus dianggap benar dan harus dijalankan oleh Penggugat sesuai kemauan Tergugat tanpa bisa dibantah sama sekali;
- e. Bahwa selain sering berkata atau berperilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggungjawab terkait masalah ekonomi termasuk kebutuhan pokok dalam keluarga. Tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat, jika tidak diminta maka Tergugat tidak mau memberi, bahkan jika memberi nafkah pun Tergugat selalu dengan ekspresi marah dan seakan-akan terpaksa;
- f. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi yaitu pada bulan Desember tahun 2010 dan menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan yang disebabkan karena Tergugat memaksa berhubungan badan kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat menolak secara baik-baik karena kondisi fisik Penggugat sedang lelah, namun Tergugat tidak mau mengerti sehingga terjadi kemarahan Tergugat kepada Penggugat, dan melampiaskan kemarahannya dengan menyikut mulut Penggugat hingga berdarah;
- g. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Dukuh Tonalan, RT. 002, RW. 003, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dan Tergugat tinggal di Dukuh Pandansimping, RT. 001, RW. 003, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan,

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan putus hubungan kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;

5. Bahwa melihat kondisi daripada kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini tentulah Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali karena percecokkan maupun perselisihan yang terjadi secara terus menerus membuat ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak dapat didamaikan kembali;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan perkawinannya dengan Tergugat, baik melalui bantuan keluarga maupun berupaya memperbaiki komunikasi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata-nyata sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka selaknyalah perkawinan yang demikian ini dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas 1 A Klaten atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat, dan mengirimkan pula kepada Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Klaten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. BARTHOLOMEUS MARTHIN, M.Th pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2006, dan telah dicatatkan pada Badan Kependudukan,

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/K/2006 tertanggal 21 Februari 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretris Pengadilan Negeri Kelas 1 A Klaten atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai, dan mengirimkan pula kepada Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2023, tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di gereja;
- Bahwa saat akan menikah, Penggugat tidak memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi diundang ke rumah Tergugat yang berada satu kampung dengan Saksi untuk acara pemberkatan dan yang datang ke rumah Tergugat hanya Saksi saja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah hamil sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah anak Penggugat dan Tergugat sekolah TK, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Saksi sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah SMA;
- Bahwa Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa awalnya dulu Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat orangnya keras suaranya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cek cok di depan Saksi;
- Bahwa yang Saksi harapkan ke depan yaitu Saksi tidak berharap Tergugat kembali karena saat cucu Saksi TK, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan besan Saksi mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang bertemu dengan anaknya;
- Bahwa jika cucu Saksi bertemu dengan Tergugat, cucu Saksi mengatakan tidak diberi uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Tergugat pergi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat cek cok, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat serta memanggil Tergugat ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Tergugat datang ke rumah dan kembali

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat SMP namun Tergugat tidak mau kembali;

- Bahwa setahu Saksi, saat Penggugat dan Tergugat menikah, keluarga Tergugat tidak merestui;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan dikaruniai seorang anak berusia \pm 16 tahun SMK kelas 2;
- Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri saat anaknya masih sekolah TK;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi, Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa Saksi dulu pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab kalau Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi karena Tergugat sering bicara kasar dan tidak pernah menafkahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di konveksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi main ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang disebabkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tidak ada

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi harapan untuk hidup rukun kembali berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat diputuskan karena suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi di atas terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2006 dihadapan Pdt. Bartholomeus Marthin D., M.Th. yang dicatatkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2006;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi Saksi yang merupakan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bicaranya kasar;

- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Taman Kanak-kanak, Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sampai anak Penggugat dan Tergugat duduk di kelas 2 SMA;
- Bahwa saksi Saksi pernah meminta kepada Tergugat untuk kembali namun Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus yang puncaknya Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Tergugat meninggalkan rumah sejak anaknya duduk di Taman Kanak-kanak sampai dengan sekarang duduk di bangku SMA sehingga sudah lebih dari 5 (lima) tahun Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat. Hal itu bertentangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten guna dicatat dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. BARTHOLOMEUS MARTHIN, M.Th pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2006, dan telah dicatatkan pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 131/K/2006 tertanggal 21 Februari 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai, dan mengirimkan pula kepada Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp594.000,00(lima ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Maulidyawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Suharyanti, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novi Maulidyawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	425.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp	24.000,00 +

Jumlah Rp 594.000,00
(lima ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln